

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK PELAKU DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM PIDANA MODERN

(Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl)

Tegar Wahyudi; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penegakan hukum bagi anak dalam tindak pidana pencabulan perlu ditegakkan demi terciptanya keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui pertimbangan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl; 2). Mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl ditinjau dari tujuan hukum pidana modern; dan 3). Mengkaji tindak pidana pencabulan yang ditinjau dari hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal bersifat deskriptif untuk dapat menggambarkan pertimbangan hakim dan penegakan hukum tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku ditinjau dari hukum pidana modern dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berkaitan dengan fokus penelitian yang dicari dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana bagi para terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl melalui pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan filosofis sehingga pidana yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki para terdakwa. Penegakan hukum dalam putusan ini berdasarkan teori hukum pidana modern telah sepenuhnya terwujud bagi para terdakwa dan sebagian bagi korban, sedangkan berdasarkan teori keadilan modern telah sebagian terwujud bagi para terdakwa dan tidak sama sekali bagi korban. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan tidak dijelaskan, sehingga hukuman bagi pelaku masuk ke kategori hukuman *Ta'zir* yang memberikan kewenangan utama bagi para penguasa dalam menentukan hukuman. Keadilan bagi korban dapat dilihat melalui penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan korban.

Kata Kunci: anak pelaku, hukum pidana modern, penegakan hukum, pertimbangan hakim, tindak pidana pencabulan bersama-sama.

Abstract

Law enforcement for children in the crime of sexual abuse needs to be enforced in order to create justice. This research aims to: 1). know the judge's considerations in enforcing the law on the crime of sexual abuse together by child perpetrators in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl; 2). know the law enforcement of the crime of sexual abuse together by child perpetrators in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl in terms of the objectives of modern criminal law; and 3). examine the criminal offense of sexual abuse in terms of Islamic criminal law. This research uses a descriptive doctrinal approach to be able to describe the judge's consideration and law enforcement of the crime of sexual abuse together by child perpetrators in terms of modern criminal law in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. This

research uses secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to the focus of the research collected by the literature study method and analyzed by the qualitative method. The results showed that the imposition of punishment for the defendants in Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl through the judge's consideration was based on philosophical considerations, so that the punishment given aims to improve the defendants. Law enforcement in this decision based on modern criminal law theory has been fully realized for the defendants and partially for the victim, while based on modern justice theory, it has been partially realized for the defendants and not at all for the victim. In Islamic criminal law, the crime of sexual abuse is not described, so the punishment that can be given falls into the category of *Ta'zir* punishment, which gives the main authority to the rulers in determining the punishment. Justice for victims can be seen through law enforcement that is oriented towards the interests of victims.

Keywords: child perpetrators, modern criminal law, law enforcement, judges' consideration, crime of sexual abuse together.

1. PENDAHULUAN

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa hukum selalu melekat pada masyarakat mengikuti perubahan. Indonesia saat ini bergerak cepat melakukan pembangunan di segala aspek dengan tujuan agar memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang salah satunya dilihat dari kondisi keamanan yang harmonis.¹ Dalam rangka mewujudkannya, perlu kesadaran masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sehingga hukum hadir sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana seorang manusia seharusnya bertingkah laku di lingkup masyarakat yang memuat larangan, perintah, dan berkenaan dengan tujuan hukum untuk melahirkan kehidupan masyarakat yang tenang.²

Pada era modernisasi, istilah 'hukum modern' hadir sebagai pembaharuan hukum yang dicirikan oleh Satjipto sebagai berikut: memiliki bentuk tertulis, hukum berlaku bagi seluruh wilayah di negara, dan menjadi bahan yang digunakan dengan sadar untuk mewujudkan keputusan politik masyarakat.³ Salah satu dari hukum tersebut adalah hukum pidana modern. Secara singkat, hukum pidana diartikan oleh Moeljanto merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku di negara untuk menghadirkan aturan terkait penentuan perbuatan yang dilarang, disertai ancaman dan sanksi, waktu penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan penjatuhan sanksi⁴ sehingga hukum pidana modern hadir sebagai bentuk pembaharuan dari hukum pidana tersebut.

Hukum pidana modern yang dilandasi oleh pembaharuan hukum pidana dapat dimaknai

¹ Kaimuddin, Ruslan Renggong, & Yulia A Hasan, "Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022), hal 99.

² Yessy Kusumadewi dkk., 2022, *Hukum Pidana*, Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, hal. 3.

³ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017), hal 75.

⁴ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 20.

sebagai usaha dalam reformasi dan reorientasi hukum pidana agar selaras dengan nilai fundamental sosio-politik, kultural, dan filosofis masyarakat yang menjadi bagian dari kebijakan kriminal, sosial, dan penegakan hukum di Indonesia..⁵ Hukum ini didasarkan pada tiga hal, yaitu memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai opsi terakhir) dengan paradigma *restorative justice*⁶ sehingga tujuan dari hukum pidana modern berfokus pada perlindungan masyarakat yang diimplementasikan dengan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.⁷

Pembicaraan tentang hukum pidana tidak akan lepas dari kaitannya dengan tindak pidana. Saat ini, tindak pidana dapat dilakukan oleh setiap orang, terutama anak karena perkembangan masyarakat begitu cepat, meningkatnya kriminalitas, perkembangan modus operasi tindak pidana, dan pengetahuan yang kurang oleh masyarakat tentang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana pencabulan.

Aturan hukum bagi anak terhadap tindak pidana pencabulan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menjadi undang-undang dalam dua pasal, yaitu dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dengan ketentuan pidana dalam Pasal 82 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Fenomena berkaitan dengan tindak pidana ini dapat dilihat melalui kasus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl dimana tiga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak pelaku dalam tindak pidana pencabulan bersama-sama kepada seorang anak korban. Dalam kasus ini, ketiga anak pelaku dikenakan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan serangkaian kebohongan untuk berbuat cabul terhadap anak” dan dijatuhkan pidana masing-masing berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

⁵ Otto Yudianto, “Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016), hal 38.

⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, hal. 9.

⁷ I Made Walesa Putra, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022), hal 58.

di Sleman selama satu tahun tiga bulan, dan pelatihan kerja untuk masing-masing anak pelaku selama enam bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman.

Kasus diatas memperlihatkan bahwa dalam menangani kasus dengan anak sebagai pelaku dan korban cukup sulit. Meskipun penanganan tindak pidana dengan anak sebagai pelaku dilaksanakan melalui *restorative justice* dan diversifikasi yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, orang tua, atau wali kedua pihak, pendidik kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional⁸, namun banyak kritik yang diberikan terhadap sistem penegakan hukum yang seringkali tidak memedulikan tata cara penanganan ke anak sebagai pelaku, dan kesan yang melekat jika mereka diperlakukan dan dianggap sebagai orang dewasa yang berbuat tindak pidana, namun dalam bentuk kecil.⁹ Anak diposisikan sebagai pelaku yang layak mendapatkan hukuman seperti orang dewasa, meskipun kenyataannya masih merupakan individu kecil yang belum sadar secara akurat mengenai perbuatan yang telah dilakukan karena belum secara utuh dapat berpikir.¹⁰ Tidak hanya itu, dalam proses persidangan seringkali dihadapkan pada situasi sulit yang membuat anak merasa ketakutan dan tertekan.¹¹

Akan tetapi, perlu diperhatikan keadaan yang dihadapi oleh anak sebagai korban. Anak sering menjadi korban karena dari segi fisik dan psikologis yang belum kokoh, mudah dibujuk, dirayu, dan dipengaruhi, serta minimnya pengetahuan.¹² Hal ini menimbulkan dampak bagi anak sebagai korban, seperti mengalami depresi, stress, guncangan jiwa, timbul rasa bersalah dan menyalahkan diri, gangguan psikologis, dan dampak ke fisik seperti mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, dan gangguan lain.¹³

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum tindak pidana oleh anak dengan memosisikan anak sebagai pelaku di satu sisi menghadirkan dampak negatif yang pelik, namun di sisi lain justru dianggap sebagai pilihan yang legal dan rasional dengan mempertimbangkan apa yang dirasakan anak sebagai korban. Selain itu, kasus diatas menunjukkan adanya perbedaan

⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

⁹ Guntarto Widodo, "Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): hal 61.

¹⁰ Dewi Elvi Susanti, "Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn. Pdg," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019), hal 189.

¹¹ Denny Hardy Pranata Saragih, "Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019), hal 77.

¹² Olivia Anggie Johar & Miftahul Haq, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021), hal 114.

¹³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015), hal 19.

terkait dengan ketentuan pemberian pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru dalam penanganan tindak pidana oleh anak sebagai pelaku. Kehadiran hukum pidana modern pun memberikan kewajiban bagi pihak penegak hukum untuk melaksanakan tujuan hukum pidana modern itu sendiri, sehingga kasus ini menimbulkan pertanyaan besar apakah tujuan hukum pidana modern telah terlaksana dengan baik yang didasarkan pada pertimbangan dan keputusan hakim dalam putusan kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan dan fakta hukum yang telah dipaparkan, maka timbul ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Bersama-Sama Oleh Anak Pelaku Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana Modern (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl)” dengan tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl?; 2. Bagaimana Penegakan Hukum Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana Modern?; dan 3. Bagaimana Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam?.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal (*doctrinal research*) yang menggunakan konsep hukum filsafat hukum positivisme dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan objek penelitian didasarkan pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan secara jelas mengenai pertimbangan hakim dan tinjauan tujuan hukum pidana modern dalam penegakan hukum atas tindak pidana pencabulan bersama-sama oleh anak pelaku pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl serta meninjau tindak pidana pencabulan dari hukum Islam. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang dicari dengan metode studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl.

Kasus Posisi

Identitas Para Terdakwa dan Anak Korban, yaitu :

- a. Terdakwa I : Anak I, lahir di Batam, umur 14 Tahun (2008), jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pelajar;
- b. Terdakwa II : Anak II, lahir di Bantul, umur 15 Tahun (2007), jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pelajar;

- c. Terdakwa III : Anak III, lahir di Yogyakarta, umur 15 Tahun (2008), jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pelajar
- d. Anak Korban, umur 14 Tahun (2008), jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar.

Kejadian bermula pada hari Minggu, 5 Februari 2023 pukul 11.00 WIB. Pada saat itu, Anak I menghubungi Anak Korban melalui *WhatsApp* untuk mengajak bermain, namun Anak Korban menjawab sedang tidak enak badan. Pada pukul 16.30 WIB, Anak I berkumpul bersama Anak II, Anak III, dan Saksi Hasan sedang berkumpul di pinggir kali dekat rumah Saksi Hasan. Sesaat kemudian, Anak I dihubungi oleh Anak Korban dan Anak I menerima panggilan tersebut sambil menghidupkan *speaker* handphonenya. Dari panggilan tersebut, diketahui bahwa Anak Korban mengajak Anak I untuk bersama-sama menonton *jatilan* bersama teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi Kareena dan mereka bersepakat untuk bertemu di dekat SMAN 1 Kasihan. Panggilan itu berakhir dan Anak I mengatakan kepada Anak II, Anak III, dan Saksi Hasan bahwa ada “perempuan” dengan tujuan dari percakapan tersebut untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, kemudian Anak II mengajak untuk melakukan perbuatan cabul di rumah Saksi Hasan karena sepi.

Para Anak sudah memiliki rencana untuk membawa Anak Korban ke rumah Saksi Hasan. Anak II menyuruh Anak I untuk membawa Anak Korban ke rumah Saksi Hasan dan Anak I menyetujuinya. Setelah itu, Anak I menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Kareena satu persatu dengan Anak Korban dijemput terlebih dahulu yang hanya mengetahui jika mereka akan mampir ke rumah Anak I karena Anak I ingin mandi terlebih dahulu, namun tidak mengetahui jika ternyata akan dibawa ke rumah Saksi Hasan. Setelah sampai ke rumah Saksi Hasan, Anak I menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah sembari menjemput Anak Saksi Kareena dan ketika semua sudah sampai, Anak Korban dan Anak Saksi Kareena diajak masuk ke kamar bawah rumah Saksi Hasan. Anak II dan Anak III baru saja sampai ke lokasi dan langsung masuk ke kamar bawah, sehingga di dalam kamar terdapat enam orang yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Saksi Hasan, Anak Korban, dan Anak Saksi Kareena. Para Anak kemudian mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Kareena untuk ke kamar atas dengan Anak I menarik tangan keduanya dan Anak II, Anak III, Saksi Hasan menyusul. Anak III pun meminta Saksi Hasan untuk melarang Anak Saksi Kareena ikut masuk ke kamar atas, sehingga saat ini yang berada di kamar atas yaitu Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak Korban.

Perbuatan dilakukan di kamar atas, dimulai dengan Anak III yang melihat Anak I duduk sambil merangkul Anak Korban dan kemudian duduk di depan Anak Korban yang disusul dengan Anak II duduk di sebelah kiri anak korban. Anak II dan Anak III pun ikut bergantian merangkul Anak Korban karena merasa nafsu. Anak I memulai aksinya dengan menarik Anak

Korban, diikuti dengan Anak II membaringkan dan mencium bibir Anak Korban, dan Anak III tidur di sebelah kanan Anak Korban sambil memegang buah dada sebelah kanan Anak Korban dengan tangan kanannya. Anak Korban pun menjerit namun tidak digubris oleh Para Anak dan malah melanjutkan aksi mereka. Anak I tidur di sebelah kiri Anak Korban sambil memegang buah dada sebelah kiri Anak Korban dan Anak III memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangan kanannya dari luar celana dan menarik celana Anak Korban bermaksud untuk melepaskannya dengan dibantu oleh Anak I, namun Anak Korban menolak dan menggigit bibir Anak II. Anak I dan Anak III memaksa membuka baju Anak Korban dan ketika sudah terbuka, Anak I dan Anak III mengemut buah dada Anak Korban dengan Anak I di sebelah kiri dan Anak III di sebelah kanan dan Anak II memegang buah dada sebelah kanan. Anak Korban memberontak dengan menjejak-jejakan kedua kakinya sambil berteriak “WEGAH-WEGAH MINGGIR” dan berusaha menurunkan bajunya. Namun, Anak III pindah ke bagian kanan Anak Korban dan Anak I ke bagian kanannya sambil Anak II berkata “RAPOPO RAPOPO”. Anak I pun meminta Anak Korban untuk tidak berteriak dan Anak II meminta agar tidur saja, namun Anak Korban tidak mau dan memaksa untuk duduk.

Anak Korban berusaha lari ke luar kamar dan ditangkap oleh Anak II, kemudian Anak Korban mencoba lari ke luar lagi dengan alasan untuk menemui Anak Saksi Kareena. Di saat bersamaan, datang Saksi Diana (kekasih kakak Saksi Hasan) ke rumah tersebut dan mendengar keributan dari dalam kamar atas. Ia pun naik ke lantai kamar atas dengan mengomel tidak jelas sehingga membuat Anak I, Anak II, Anak III keluar dari kamar untuk mengecek Saksi Diana. Setelah Anak I, Anak II, dan Anak III keluar kamar dan Saksi Diana turun, Anak Korban dan Anak Saksi Kareena ikut turun. Anak Korban menceritakan tentang kejadian yang ia alami kepada Saksi Diana dan Saksi Diana memarahi Para Anak. Setelah itu, Saksi Diana berinisiatif untuk mengantar Anak Korban dan Anak Saksi Kareena pulang, namun Anak III bersikeras agar Anak I yang mengantar mereka. Saat sedang mempersiapkan motor, ternyata Anak Korban dan Anak Saksi Kareena pulang jalan kaki yang kemudian dikejar oleh Anak I menggunakan sepeda motor Anak III, namun Anak Korban dan Anak Saksi Kareena telah tidak ada, sehingga akhirnya Anak II dan Anak III pulang ke rumah mereka masing-masing.

Putusan

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 1 UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan serangkaian kebohongan untuk berbuat cabul terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja untuk masing-masing Anak selama 6 (enam) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “New york”;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) buah *miniset* warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream.Dikembalikan kepada korban anak.
4. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan tiga aspek, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan surat dakwaan bagi Para Anak (selanjutnya disebut sebagai para terdakwa) dengan dakwaan alternatif dimana majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang telah diputuskan oleh jaksa penuntut umum yang lebih sesuai dengan perbuatan para terdakwa, yaitu:

1. Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Juncto

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”
2. Pasal 290 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Juncto

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

b. Alat Bukti

Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus terdapat paling sedikit dua alat bukti sah dan dengan itu menemukan kepercayaan bahwa tindak pidana telah terlaksana dan terdakwa yang dinyatakan bersalah yang melakukan. Di putusan ini, terdapat dua alat bukti yang menjadi pedoman majelis hakim dalam melakukan pertimbangan, yaitu:

1) Keterangan Saksi

- a) Saksi dari Penuntut Umum, terdiri dari Anak Korban, Anak Saksi Korban Kareena, Saksi Sigit Rohmawan, dan Saksi Dwi Pranisantoro.
- b) Saksi yang Meringankan (*Ade Charge*), terdiri dari Saksi Dwi Pasma, Saksi Slamet Haini Saputra, dan Saksi Edi Santosa.

2) Keterangan Terdakwa

c. Barang Bukti, terdiri dari satu buah kemeja lengan panjang warna hitam, satu buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “New York”, satu buah celana panjang warna cream, satu buah jilbab/kerudung warna hitam, satu buah *miniset* warna hitam, dan satu buah celana dalam warna cream.

d. Pasal yang Didakwakan

1) Unsur Setiap Orang

Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Btl, para terdakwa selama persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas pada terdakwa tidak disangkal oleh terdakwa sendiri maupun saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*. Keadaan para terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat menyadari perbuatannya, sehingga mampu bertanggungjawab. Para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana di Dongkelan Kauman, RT.07, Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari Indonesia maka berlaku ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia. Maka, unsur ini terpenuhi.

2) Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.

Unsur ini bersifat alternatif, maka akan langsung dipilih salah satu subunsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi. Dalam pertimbangan hakim, setiap subunsur dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan.
- b) Memaksa (R.Soesilo) merupakan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri
- c) Melakukan tipu muslihat/akal cerdas merupakan tipu yang sangat licik, sehingga seseorang yang mempunyai pikiran normal dapat tertipu.

- d) Melakukan serangkaian kebohongan/karangan perkataan bohong diartikan sebagai satu bohong saja tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain dan menjadi sesuatu yang seakan-akan benar
- e) Membujuk merupakan melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui hal sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
- f) Perbuatan cabul merupakan setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang bermakna perasaan malu berkaitan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Btl, para terdakwa telah membuat rencana perbuatan kepada Anak Korban dimana Anak I berpura-pura akan menemani mengajak pergi menonton *jatilan*, namun Anak I malah membawa Anak Korban ke rumah Saksi Hasan dengan cara membohongi Anak Korban dengan mengatakan jika Anak I ingin mandi terlebih dahulu sehingga seolah-olah rumah Saksi Hasan merupakan rumah Anak I. Para Anak melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara:

- a) Anak I merangkul, memegang paha Anak Korban kemudian membuka baju dan *mini set* hingga buah dadanya terlihat lalu meraba buah dada dan mengulum buah dada sebelah kiri Anak Korban;
- b) Anak II menciumi bibir dan memegang buah dada Anak Korban sebelah kiri; dan
- c) Anak III merangkul, memegang paha, memegang buah dada sebelah kiri dan mengulum buah dada sebelah kanan Anak Korban dalam posisi Anak Korban dibaringkan di pangkuan Anak II.

Maka dari itu, unsur ini dianggap terpenuhi.

- 3) Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan

Tidak diwajibkan agar ketiga unsur ini dibuktikan, namun sudah cukup apabila salah satu terbukti. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengatur mengenai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, dimana dapat diartikan sebagai mereka yang bersama-sama

melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan atau melakukan perbuatan yang dikenal sebagai penyertaan dengan tujuan untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana tersebut dipidana. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Btl, berdasarkan keterangan para saksi dan Anak yang bersesuaian bahwa:

- a) Anak I merangkul, memegang paha Anak Korban kemudian membuka baju dan *mini set* hingga buah dadanya terlihat lalu meraba buah dada dan mengulum buah dada sebelah kiri Anak Korban;
- b) Anak II menciumi bibir dan memegang buah dada Anak Korban sebelah kiri; dan
- c) Anak III merangkul, memegang paha, memegang buah dada sebelah kiri dan mengulum buah dada sebelah kanan Anak Korban dalam posisi Anak Korban dibaringkan di pangkuan Anak II.

Maka dari itu, unsur ini dianggap terpenuhi.

2. Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Btl, penulis mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi pertimbangan sosiologis bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

1) Latar Belakang Perbuatan

Perbuatan Anak I dilandasi dari kegiatannya yang sebelumnya melihat video porno sehingga ini mempraktikkannya, sedangkan perbuatan Anak II dan Anak III dilandasi dari timbul rasa ingin karena melihat Anak I merangkul Anak Korban sehingga perbuatan Anak I mempengaruhi dan mendorong keterlibatan Anak II dan Anak III untuk melakukan pencabulan ke Anak Korban.

2) Akibat Perbuatan

Berdasarkan keterangan Anak Korban dan Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) pada tanggal 3 Maret 2023 yang ditandatangani oleh seorang psikolog, Retno Palupi Agustini, S.Psi., M.Psi, maka dapat diketahui bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan dampak psikologis dan rasa trauma pada Anak Korban.

3) Kondisi Terdakwa

Berdasarkan keterangan dari Saksi Dwi Papsa, dapat dilihat bahwa kondisi para terdakwa saat berada di BPRSR berbeda-beda. Anak I masih dalam kondisi cemas, meskipun sudah mulai rapi dan berkembang dalam hal berkomunikasi sosial. Anak II masih kurang fokus, namun sudah mulai bisa merespon saat berkomunikasi. Anak III

masih kurang memiliki motivasi, namun sudah rajin belajar dan mengikuti kegiatan keagamaan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi para Terdakwa sudah cukup baik, walau masih perlu diawasi dan diajak untuk bersosialisasi.

4) Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan keterangan dari para saksi, Anak I, Anak II, dan Anak III aktif dalam berkegiatan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar di lingkungan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, patut diperhatikan bahwa dalam beraktivitas masih belum diawasi sepenuhnya dan masih kurang kontrol dari orang tua mereka sehingga berteman dengan teman-teman yang berlatar belakang perilaku negatif dengan kondisi usia para Anak yang masih labil dan mudah terpengaruh. Dari segi ekonomi, masih tergolong baik-baik saja.

5) Faktor Agama

Berdasarkan keterangan dari para saksi *ade charge*, Anak I dapat dikatakan sebagai orang yang taat, dapat dilihat bahwa kesehariannya yang aktif di mushola dan menjadi pengurus masjid, aktif di TPA, pernah mengikuti lomba Adzan, dan melakukan Adzan untuk Sholat Magrib dan Isya. Meskipun begitu, para Anak tetap dianggap kurang pemahaman akan ilmu agama yang mempengaruhi perilaku para Anak sehingga melakukan perbuatan tersebut.

b. Hal-Hal yang Memberatkan

- 1) Perbuatan para terdakwa mengakibatkan dampak psikologis pada korban.

c. Hal-Hal yang Meringankan

- 1) Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- 2) Para terdakwa merupakan generasi muda yang masih memiliki masa depan.

3. Pertimbangan Filosofis

Dalam menentukan pidana, perlu diperhatikan bahwa para terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Maksud dan tujuan pidanaan bukan semata-mata untuk menista atau membuat seseorang menderita, namun harus bersifat preventif, korektif, edukatif, dan tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan pidanaan bukan lagi sekadar pembalasan dendam semata dan pemberian hukuman yang seberatnya bagi para terdakwa, namun bagaimana mewujudkan pidanaan yang dapat mengembalikan para terdakwa sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

3.2 Penegakan Hukum Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana Modern.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl, usaha untuk mewujudkan penegakan hukum ditandai dengan cara atau upaya majelis hakim berwenang untuk dapat menentukan keputusan dan menemukan hukuman yang tepat bagi para pihak terlibat (terdakwa dan korban) yaitu melalui segala pertimbangan hakim yang telah dipertimbangkan dan disusun sedemikian rupa yang meliputi pertimbangan yuridis, sosiologis, dan empiris. Tidak hanya itu, dengan berpedoman pada perkembangan hukum pidana, maka majelis hakim memiliki urgensi untuk dapat memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hakim dengan berorientasi untuk menyesuaikan atau merealisasikan tujuan dari hukum pidana modern.

Pada subbab ini, penulis akan menganalisis kasus berdasarkan teori hukum pidana modern dan teori keadilan modern. Kedua hal ini berhubungan erat karena dasar untuk mewujudkan tujuan dari hukum pidana modern berupa perlindungan masyarakat yaitu diterapkannya keadilan modern.

1. Teori Hukum Pidana Modern

Hukum pidana modern memiliki tujuan yang berpegang teguh pada postulat *salut de people est la supreme loi* dimana tujuan hukum tertinggi merupakan perlindungan bagi masyarakat.¹⁴ Philipus M. Hajdon membagi perlindungan bagi masyarakat ke dua bentuk berdasarkan hukum pidana, yaitu preventif dan represif. Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl, aspek preventif terwujud dari terdapatnya ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan tindak pidana pencabulan ke anak dan aspek represif terwujud dari para terdakwa telah melalui seluruh proses di pengadilan sampai pada tahap pembacaan putusan, dan telah diberikan sanksi pidana berupa pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja.

Penulis kemudian menganalisis siapa masyarakat yang dimaksud dan apakah telah mendapatkan perlindungan selama kasus ini berjalan, yaitu dari perspektif ‘para terdakwa’ dan ‘korban’.

a. Terdakwa

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam.

Para terdakwa dititipkan di BPRSR Dinas Sosial D.I. Yogyakarta dan berdasarkan

¹⁴ Satria Manda Adi Marwan, “Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Modern,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021), hal 144.

pada keterangan saksi Dwi Pasma, para terdakwa telah didampingi dengan baik, diawasi perilakunya setiap hari, dan diajak untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat sehingga terhindar dari siksaan atau hukuman yang kontra dengan norma yang berlaku.

2) Mendapatkan bantuan hukum.

Para terdakwa mendapatkan pendampingan oleh delapan advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum “HARAPAN” tanpa dipungut biaya apapun untuk dapat mewakili dan membantu para terdakwa selama sidang berlangsung.

3) Tidak diberikan pidana mati atau pidana seumur hidup dan tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Para terdakwa diberikan pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja. Selain itu, para terdakwa selama proses persidangan pun tidak ditahan atau dipenjara, melainkan dititipkan di BPRSR.

4) Proses persidangan tertutup untuk umum, identitas tidak dipublikasikan, dan memperoleh pendampingan orang tua/wali.

Para terdakwa telah dihadapkan dalam sidang yang tertutup bagi umum, dimana hanya saat pembacaan putusan disampaikan dalam sidang terbuka bagi umum. Para terdakwa pun telah memperoleh pendampingan dari orang tua masing-masing dan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Permasalahatan Kelas II Wonosari. Selain itu, identitas para terdakwa tidak dipublikasikan oleh majelis hakim yang dilihat melalui pertimbangan hakim yang menyebut para terdakwa dengan istilah ‘para anak’, ‘anak I’, ‘anak II’, dan ‘anak III’, namun oleh saksi Dwi Pranisantoro diucapkan demi kepentingan keterangan saksi di persidangan.

b. Korban

1) Kerahasiaan identitas.

Majelis hakim tidak mencantumkan identitas Anak Korban di dalam pertimbangan hakim maupun dalam berkas putusan, namun oleh saksi Dwi Pranisantoro dipublikasikan demi kepentingan keterangan saksi di persidangan.

2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Anak Korban dianggap telah mendapatkan informasi tentang perkembangan proses di persidangan dan dilibatkan dalam proses hukum yang dilihat melalui dimintakan keterangannya sebagai saksi. Selain itu, Anak Korban diberikan ruang untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi padanya ke Polres Bantul dengan diwakili oleh saksi Sigit Rohmawan. Para terdakwa pun telah diberikan sanksi pidana oleh majelis

hakim.

2. Teori Keadilan Modern

Teori keadilan modern menginisiasi bahwa tujuan dari hukum pidana modern tidak hanya untuk memberikan perlindungan masyarakat saja, namun juga untuk memberikan keadilan di dalamnya yang terdiri dari keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

a. Keadilan Korektif

Keadilan korektif merupakan keadilan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kejadian yang tidak adil.¹⁵ Keadilan ini para prinsipnya berfokus untuk menyeimbangkan segala sesuatu sebagai akibat dari ketidakadilan dan pembetulan atas semua hal yang salah yaitu dengan pemberian hukuman bagi pelaku dan pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemberian hukuman bagi terdakwa tindak pidana.
- 2) Penggantian kerugian bagi korban tindak pidana.

b. Keadilan Rehabilitatif

Keadilan rehabilitatif merupakan keadilan yang bertumpu pada usaha perbaikan dan pembinaan sehingga terdakwa tidak kembali melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan dan memulihkan hak para pihak, baik terdakwa maupun korban.¹⁶ Keadilan ini pada prinsipnya berusaha agar semua pihak mendapatkan rehabilitasi sebagai upaya dalam memperbaiki terdakwa dan memulihkan korban. Keadilan ini diwujudkan dalam dua hal yaitu:

- 1) Pemberian pidana yang berorientasi pada perbaikan terdakwa.
- 2) Penerimaan bantuan medis, bantuan psikososial, dan psikologis bagi korban.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang berusaha untuk membuka akses bagi korban agar menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam menentukan penyelesaian dari tindak pidana dan sebagai bentuk kerelaan dari terdakwa agar dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁷ Pada dasarnya, keadilan ini diwujudkan dengan dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa kegiatan diversifikasi yang dilaksanakan dengan

¹⁵ Ahmad Taufiq, Basri Oner, & Muhammad Halwan Yamin, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar," *Clavia: Journal of Law* 19, no. 2 (2021), hal. 123.

¹⁶ Amrullah Bustamam, "Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in The Presidential Decree No. 12 of 2020 [Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): hal. 269.

¹⁷ Ahmad Syaafi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru, hal. 21.

musyawarah antara segala pihak terlibat dengan hasil akhir berupa antara damai dengan atau tanpa adanya ganti rugi, diserahkan kembali ke orang tua atau walinya, ikut serta pada pendidikan atau pelatihan di LPKS dengan waktu maksimal tiga bulan, atau mengikuti pelayanan masyarakat.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl, pemenuhan keadilan modern dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Pemenuhan Keadilan Modern pada Kasus dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Jenis Keadilan Modern	Para Pihak	
	Terdakwa	Korban
Keadilan Korektif	<p>✓</p> <p>Terpenuhi dengan adanya pemberian hukuman bagi para terdakwa sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.</p>	<p>✗</p> <p>Tidak terpenuhi karena tidak ada penggantian ganti rugi kepada korban berupa restitusi maupun kompensasi.</p>
Keadilan Rehabilitatif	<p>✓</p> <p>Terpenuhi dengan adanya pemberian hukuman atau pidana bagi para terdakwa yang berfokus untuk memperbaiki terdakwa, yaitu pidana pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga.</p>	<p>✗</p> <p>Tidak terpenuhi karena korban tidak menerima bantuan medis, bantuan psikososial, atau bantuan psikologis.</p>
Keadilan Restoratif	<p>✗</p> <p>Tidak terpenuhi karena proses diversi tidak berhasil dan tidak memenuhi kesepakatan oleh kedua belah pihak sehingga harus diteruskan ke pengadilan dan para terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pemberian pidana.</p>	<p>✗</p> <p>Tidak terpenuhi karena proses diversi tidak berhasil dan tidak memenuhi kesepakatan oleh kedua belah pihak sehingga harus diteruskan ke pengadilan dan korban tidak dapat menjadi pihak yang menentukan penyelesaian kasus dan tidak mendapatkan penggantian kerugian.</p>

3.3 Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.

Istilah tindak pidana pencabulan tidak dikenal dalam hukum pidana Islam karena seluruh perbuatan yang berkaitan dengan nafsu seseorang masuk sebagai perbuatan zina, sedangkan pencabulan memiliki arti yang cukup berbeda dengan konsep zina itu sendiri. Akan tetapi, dalam Islam dapat dipandang sebagai perbuatan yang mendekati zina.¹⁸ Hal ini dikarenakan perbuatan pencabulan yaitu dengan memegang atau meraba alat kelamin lawan jenis dapat berujung pada perbuatan zina. Zina dalam Islam bermakna perbuatan hubungan kelamin/persetubuhan pria dengan perempuan yang tidak mempunyai hubungan perkawinan.¹⁹ Islam sangat melarang perbuatan zina, hal ini dapat dilihat langsung dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Arti: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".

Dasar hukum pelarangan tindak pidana pencabulan tidak dituliskan dalam Al-Qur'an atau Hadis karena ketentuan tindak pidana pencabulan tidak dicantumkan secara tertulis. Namun, apabila dikaitkan dengan Islam dapat dilihat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yaitu pada pasal 1 butir 27 yang mendefinisikan perbuatan cabul dengan istilah 'pelecehan seksual' sebagai perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan dari korban.²⁰

Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang telah berbuat tindak pidana maka wajib untuk bertanggungjawab atas perbuatannya secara pidana apabila memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai seorang 'pelaku'. Hukum pidana Islam telah mengatur hukuman untuk pelaku tindak pidana yang terbagi menjadi empat bagian besar berupa hukuman *Hudud*, *Ta'zir*, *Qishas*, dan *Diyat*. Hukuman untuk pelaku tindak pidana pencabulan dikategorikan dalam hukuman *Ta'zir* karena jenis tindak pidana ini tidak memiliki dasar hukum di Al-Qur'an atau Hadis, oleh karena itu penguasa diberikan kebebasan dan kendali penuh dalam menentukan hukuman untuk pelaku tindak pidana pencabulan.²¹ Namun, hukuman *Ta'zir* ini tidak semata-mata diberikan kepada semua pelaku. Dalam pemberian hukuman, hukum pidana Islam telah membedakan

¹⁸ La Hanudin, "STUDI ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH USIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *SYATTAR* 2, no. 2 (2022), hal 131.

¹⁹ Fitri Wahyuni. 2018, *Hukum Pidana Islam. Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, hal. 39.

²⁰ Andry Bhakti Perdana, "Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/Pn. Jth)," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020), hal 373-374.

²¹ Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017), hal 157.

berdasarkan pihak yang melakukan/pelaku, yaitu antara orang dewasa dan anak yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang Dewasa

a. Berkaitan dengan Badan²²

1) Hukuman Mati

Hukuman ini hanya dilaksanakan pada tindak pidana berbahaya yang harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Pelaku merupakan residivis yang tidak berhenti walau telah mendapatkan hukuman *hudud*, kecuali hukuman mati; dan
- b) Pertimbangan maksimal mengenai dampak kemanfaatan dan pencegahan akan penyebaran kerusakan bagi manusia.

2) Hukuman Cambuk (Dera)

Hukuman ini memberikan kewenangan bagi hakim dalam menetapkan jumlah cambuk, namun harus dipertimbangkan dengan kondisi dari situasi, tempat kejahatan, dan pelaku.

b. Berkaitan dengan Kemerdekaan²³

- 1) Hukuman penjara/kurungan, berupa hukuman penjara terbatas dengan minimal satu hari dan maksimal satu tahun atau sesuai ketentuan penguasa, dan hukuman penjara tidak terbatas;
- 2) Hukuman pengasingan, diberikan apabila perbuatan pelaku memiliki kemungkinan untuk berdampak buruk atau merugikan orang. Ketentuan lama hukuman terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan Ulama Syafi'iyah kurang dari satu tahun, dan berdasarkan Imam Ahmad boleh melebihi satu tahun;

c. Berkaitan dengan Harta, dapat dilakukan dalam tiga hal berkaitan dengan pengaruh terhadap harta, yaitu:²⁴

- 1) Dihancurkan (*Al-Itlaf*), hanya berlaku terhadap segala barang yang mengandung kemungkaran, namun bukan menjadi suatu kewajiban dan dalam kondisi tertentu dapat dibiarkan/disedekahkan;
- 2) Diubah (*Al-Ghayir*), dapat dilakukan dengan mengubah harta pelaku, contoh: patung yang disembah orang muslim sehingga memiliki kemiripan dengan pohon;

²² Darsi Darsi & Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019), hal 62.

²³ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir," *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019), hal 142.

²⁴ Jamhir Jamhir & Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019), hal 99.

3) Dimiliki (*Al-Tamlik*), dapat dilakukan dengan denda bagi orang yang telah menggelapkan suatu barang dilipatgandakan.

d. Lainnya²⁵

- 1) Hukuman Pengucilan (*Hajr*), dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada tiga orang yang tidak mengikuti perang tabuk, dilarang diajak berbicara dan dikucilkan dalam waktu lima puluh hari;
- 2) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Peringatan (*Al-Wa'zu*), dan Teguran (*Taubikli*), dilakukan dengan cara memberi nasihat;
- 3) Hukuman Pencemaran (*Tasyhir*), dilakukan dengan menyiarkan kesalahan dan keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji.

Dalam Qanun tentang Hukum Jinayat juga telah diatur pada pasal 46-48 yaitu:

- a. Sengaja melakukan, maka diancam dengan maksimal cambuk sebanyak 45 kali/denda sebanyak 450 gram emas/penjara selama 45 bulan;
- b. Sengaja melakukan kepada anak, maka diancam dengan maksimal cambuk sebanyak 90 kali/denda sebanyak 900 gram emas murni/penjara selama 90 bulan.

2. Anak

Dalam Islam, anak tidak dapat bertanggungjawab secara pidana meskipun terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini secara implisit dijelaskan pada Hadis Rasulullah SAW bahwa “*Diangkat pena dari tiga golongan, dari yang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sadar.*”²⁶ Namun, hukum Islam tetap mengatur pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berdasarkan tiga masa, yaitu:²⁷

a. Masa pertama (0-7 tahun)

Anak dalam fase ini tidak memiliki kemampuan berfikir dan belum *mumayiz*, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan secara pidana. Akan tetapi, dapat mempertanggungjawabkan secara perdata untuk mengganti kerugian.

b. Masa kedua (7-15 tahun)

Anak dalam fase ini telah dianggap dewasa secara hukum, namun tidak dalam arti yang sebenarnya. Anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun diberikan *ta'dib* atau mendidik.

²⁵ Rohmatul Anam dkk., “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 6 (2022), hal 558-559.

²⁶ H L Rahmatiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa),” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015), hal 43.

²⁷ Ifa Latifa Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012), hal 229-230

c. Masa ketiga (15 tahun ke atas)

Anak dalam fase ini dianggap telah memiliki kekuatan berfikir, akal, dan pilihan akal yang telah sempurna, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk dalam penanganan tindak pidana yang harus memberikan keadilan tidak terbatas bagi pelaku, namun juga korban. Keadilan bagi korban dapat dilihat melalui adanya proses penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan korban, terutama dalam hal pemberian hukuman bagi pelaku yang menegakkan hak korban dan pemberian perlindungan bagi korban. Pemberian hukuman dapat dilihat dari terdapatnya hukuman *Qishas* telah memberikan kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk memaafkan pelaku, memilih *mengqishas*, atau meminta *diyat*, sehingga dapat dilihat bahwa pemenuhan keadilan bagi korban sangat diperhatikan.²⁸ Hal ini selaras dengan telah dikenalnya konsep keadilan restoratif yang diberlakukan dalam menangani suatu tindak pidana. Pemberian perlindungan bagi korban sangat berkaitan dengan salah satu dari *maqashid syariah* yaitu *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), karena korban dapat mengalami masalah kesehatan baik secara fisik maupun psikis²⁹ berupa pendampingan korban atas psikis dan perawatan kesehatan atas fisik yang menjadi tanggung jawab dan wajib dipenuhi oleh negara.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti. Pertimbangan sosiologis mengacu pada latar belakang dan akibat perbuatan, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi, faktor agama, dampak psikologis pada korban, sikap sopan, penyesalan, dan usia para terdakwa yang tergolong muda. Pertimbangan filosofis mengacu pada fakta bahwa para terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilaku di kemudian hari dan tujuan dari pemidanaan untuk dapat memberikan para terdakwa efek jera dan sadar akan perilaku, serta mencegah tindak pidana dilakukan kembali oleh masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana bagi para terdakwa, majelis hakim merujuk pada pertimbangan filosofis sehingga pidana yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan para terdakwa meskipun tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal dakwaan.

²⁸ Mahendra Kusuma & Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022), hal 51-52.

²⁹ Nur Lailatul Musyafaah & Hammis Syafaq, "Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 117-40.

2. Penegakan hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl ditinjau pada tujuan hukum pidana modern dilihat melalui dua teori. Dalam teori hukum pidana modern, penegakan hukum telah terpenuhinya terwujud bagi para terdakwa dan sebagian bagi anak korban. Dalam teori keadilan modern, penegakan hukum terwujud sebagian bagi para terdakwa yaitu keadilan korektif dan rehabilitatif, namun tidak terwujud sama sekali bagi anak korban.
3. Tindak pidana pencabulan tidak diatur dalam hukum pidana Islam sehingga hukuman bagi para pelaku masuk dalam kategori hukuman *Ta'zir* yang memberikan penguasa kuasa penuh untuk menentukan hukuman yang tepat. Pemberian hukuman terbatas bagi orang dewasa, karena anak tidak dapat dikenai hukuman karena tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Keadilan bagi korban dilaksanakan melalui dua hal, yaitu dari pemberian hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.

4.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya mengevaluasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai pidana yang tepat bagi anak pelaku terutama dalam tindak pidana pencabulan sehingga dapat memberikan kejelasan dan kesesuaian antara peraturan dengan penjatuhan pidana bagi anak pelaku.
2. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana terutama mengenai tindak pidana pencabulan, penegak hukum hendaknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan terdakwa saja, namun juga pada korban mengingat bahwa korban sangat menderita dan berpotensi tidak akan sembuh dari trauma sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Selain itu, wajib menjunjung tinggi hukum pidana modern sebagai pedoman dalam penegakan hukum sehingga dapat berorientasi kepada pihak terdakwa dan korban yang pada akhirnya mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara utuh bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumadewi, Yessy, Hijriani, Abd Razak Musahib, Risna Ade Sari, Mia Amalia, Mutmainah Nur Qoiri, Manotar Tampubolon, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, dan Muhamad Romdoni. *Hukum Pidana*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Syaufi, Ahmad. *Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam. Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Artikel

- Adam, Panji. "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir." *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 51-66.
- Anam, Rohmatul, Tazkia Amelia Fauzi, Tutut Dwi Setyorini, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 6 (2022): 549-750.
- Bustamam, Amrullah. "Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in The Presidential Decree No. 12 of 2020 [Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 260-280.
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019): 60-64.
- Fitriani, Ifa Latifa. "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 207-238.
- Hanudin, La. "STUDI ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH USIA DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *SYATTAR* 2, no. 2 (2022): 125-136.
- Jamhir, Jamhir, dan Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 81-102.
- Johar, Olivia Anggie, dan Miftahul Haq. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 112-122.
- Kaimuddin, Kaimuddin, Ruslan Renggong, dan Yulia A Hasan. "Analisis Fungsi Kepolisian Dalam

- Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 1 (2022): 98–105.
- Kusuma, Mahendra, dan Rosida Diani. “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.” *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54.
- Made, Walesa Putra I. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Vyavahara Duta* 17, no. 1 (2022): 55–64.
- Marwan, Satria Manda Adi. “Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Modern.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 140-155.
- Musyafaah, Nur Lailatul, dan Hammis Syafaq. “Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 117–140.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015): 13-28.
- Perdana, Andry Bhakti. “Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/Pn. Jth).” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 369–396.
- Rahmatiah, H L. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 32–53.
- Saragih, Denny Hardy Pranata. “Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 78–88.
- Susanti, Dewi Elvi. “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn. Pdg.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 187–206.
- Tarigan, Azhari Akmal. “Ta’zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017): 153–170.
- Taufiq, Ahmad, Basri Oner, dan Muhammad Halwan Yamin. “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.” *Clavia: Journal of Law* 19, no. 2 (2021): 118–123.
- Utomo, Setyo. “Tantangan Hukum Modern Di Era Digital.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017): 74-81.
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 65–67.
- Yudianto, Otto. “Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 23 (2016): 35–44.